



IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.22.04/3/PP. 03.2 / 5887/2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 90 Tahun 2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, serta terpenuhinya berkas administrasi pemohon, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai secara resmi memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : **Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Jannah**
Nomor Statistik : 1 1 1 2 7 2 0 1 0 0 2 9
Nama Kepala : Moh. Saleh, S.Pd.I
Alamat : Jalan Asean Desa Makapa Kecamatan Toili Barat

dengan ketentuan bahwa Izin Operasional ini hanya berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali. Izin Operasional ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MENGETAHUI/MENGESAHKAN

SETELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
LUWUK, 2016

An. KAKAN KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANGGAI
PIT. KEPALA SEKSI PENDIDIKAN ISLAM

H. Yasin Kamaru, S.Ag. M. Pd
NIP. 19581212 198403 1 007

September 2014
KEPALA,
KANTOR
DR. H. GASIM YAMANI, M. Ag
NIP. 196311102000031002